BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor menjadi alternatif bagi masyarakat untuk meringankan semua kegiatan yang dituntut untuk cepat, tepat waktu, dan efisien. Saat ini sudah banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Semakin banyaknya pengguna kendaraan motor di Indonesia, tak menutup kemungkinan pula bahwa banyak dari para pengendara kendaraan bermotor ini telah melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti berkendara tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM sebagai syarat bagi para pengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan UU LLAJ) menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Apabila ketentuan Pasal 77 ini dilanggar maka sesuai dengan ketentuan pasal 281 UU LLAJ dapat dikenakan pidana, yaitu :

"setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah)"

Penjelasan selanjutnya ada dalam Pasal 1 angka 23 UU LLAJ, menjelaskan bahwa pengemudi adalah "Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi", dan jelas berlaku untuk umum.

Fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali orang tua yang membekali anak-anaknya untuk pergi ke sekolah (baik SMP maupun SMA), atau kemanapun menggunakan sepeda motor. Hal ini tentu saja dapat dipastikan bahwa anak-anak tersebut belum mempunyai SIM.

Dari pihak sekolah juga tidak ada kuasa untuk melarang, karena sebagian besar jarak rumah menuju sekolah terlampau jauh, dan juga akses dan fasilitas angkutan umum tidak sebanyak yang di perkirakan. Sehingga pemandangan seperti ini sangat lazim di temui di jalanan, padahal usia siswa SMP belum mempunyai kematangan dalam mengendalikan kendaraan bermotor.

Sebagai contoh di SMP Muhammadiyah 1 Kudus yang terletak didaerah Perempatan Jember, banyak dari mereka menggunakan sepeda motor saat bersekolah. Mereka biasanya menitipkan sepeda motor di luar sekolah. alasannya bahwa di SMP tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor bagi siswa SMP/sederajat. SMP Muhammadiyah 1 Kudus terletak di daerah Perempatan Jember Kota

Kudus. Di titik tersebut, kepadatan arus lalu lintas sangat terasa, terutama pada saat pagi hari atau pada saat jam kerja. Hal tersebut terjadi akibat marak penerobos lampu merah. Di tambah lagi adanya pengendara ojek menara, pengemudi becak, dan kendaraaan-kendaraan besar dari pabrik-pabrik yang terletak di daerah tersebut.[1]

Anak-anak saat ini terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama makin menjurus ke tindak kriminal. Apalagi banyak orang tua yang sibuk mengurus pemenuhan materiil sebagai upaya mengejar kepuasan duniawi. Lalu pada akhirnya, para orang tua tidak memberikan edukasi, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua itu sendiri.[2]

Anak yang kurang mendapatkan perhatian secara fisik, mental, maupun sosial, sering berperilaku dan bertindak asosial, bahkan bisa menjadi antisosial yang merugikan dirinya, orang tua, dan orang-orang di sekitarnya. Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, maka dari itu perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang selaras dan seimbang.[3]

---

[1] Murianews.com. *Marak Penerobos Lampu Merah di Perempatan Jember Kudus.* https://www.murianews.com/2017/04/29/114080/marak-penerobos-lampu-merah-di-perempatan-jember-kudus.html, diakses tgl 23/06/2020.

[2] Waluyo Bambang, "*Pidana Dan Pemidanaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3

[3] *Loc. Cit.*

Anak-anak saat ini tidak memiliki rasa takut jika berhadapan dengan polisi, karena sebelumnya orang mendoktrin anaknya agar lebih baik bisa belajar mengendarai motor lebih cepat. Jika ada aturan mengenai tanggung jawab sepenuhnya akan dipegang oleh anak itu sendiri, mulai dari sanksi tilang hingga sidang, maka pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak akan berkurang nantinya.

Bisa dilihat banyak dari mereka masih mengendarai sepeda motor dengan berboncengan lebih dari dua orang, dan lebih parahnya tidak menggunakan helm. Ada pula mereka yang berkendara secara bergerombol, dan rombongan pelajar itu bisa memadati satu lajur. Pemandangan tersebut sering terjadi di banyak SMP/sederajat.[4] Terutama sering saya jumpai didaerah Persimpangan Jember Kota Kudus

Untuk menaggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dalam hukum pidana di kenal teori tentang kebijakan kriminal. Menurut Muladi, kebijakan kriminal *(Criminal Policy)* adalah sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan, yang dapat dilakukan melalui sarana penal atau non penal, dimana dari kedua sarana tersebut merupakan suatu keterkaitan satu sama lain yang

[4] Murianews.com. *Siswa SMP Pun Nekat Berboncengan Tiga ke Sekolah.* http://www.murianews.com/2014/11/26/8194/siswa-smp-pun-nekat-berboncengan-tiga-ke-sekolah-2html, diakses tgl 18/03/2020.

tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.[5]

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief dalam bukunya *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, mengemukakan arti dari kebijakan kriminal sendiri terdiri dari 3 (tiga) arti, yaitu:

1. Arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana;
2. Arti luas, ialah keseluruhan atas fungsi dari aparatur penegak hukum, yang termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi itu sendiri;
3. Arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang di lakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang mempunyai tujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[6]

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional suatu usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat"

---

[5] Prastini Endang, "*Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Indonesia",* Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 600

[6] Arief, Barda Nawawi, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana",* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

dan tidak dapat terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.[7]

Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*, maka dari itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[8]

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Penerapan hukum pidana *(criminal law application);*
2. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment);*
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media *(influencing views of society on crime and punishment).*[9]

Dengan demikian, kebijakan kriminal dapat dilakukan secara represif melalui upaya penal *(criminal law application)*, atau dapat pula melalui sarana non penal *(prevention without punishment)*. Melalui sarana non penal ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa

---

[7] Arief, Barda Nawawi, *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan",* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73

[8] Kenedi John, "*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (social Welfare)",* Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 17

[9] *Loc. Cit.*

perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan *"informal dan traditional system"* dan *"extra legal system"* yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.[10]

Kebijakan kriminal yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal, pada prinsipnya beroperasi melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan beberapa institusi hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak, Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah *(politie teozicht)* dan sebagai penindak *(politie dwang)* dalam fungsi politik. Di sisi lain, polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling, misalnya pengaturan mengenai kewajiban para pengendara motor untuk melengkapi kendaraanya dengan segitiga pengaman jika terjadi kerusakan kendaraan di pinggir jalan, dan fungsi sebagai bestuur, terutama adalah hal perizinan, contohnya mengeluarkan SIM (Surat Izin Mengemudi).[11]

Polisi masuk dalam peraturan Sistem Peradilan Pidana. Mardjono Reksodiputro menjelaskan, Sistem peradilan pidana sendiri berarti sistem pengendalian atau penanggulangan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengatasi dan

[10] *Ibid.*, hlm. 17-18
[11] Soerjono Soekanto, "*Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 58

menindak lanjuti suatu tindak kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.[12] Namun dalam hal ini pihak kepolisian di utamakan, karena polisi adalah garda terdepan dalam komponen sistem peradilan pidana yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas. Dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) UU LLAJ:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas Polres Kudus, Jawa Tengah mencatat kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama tiga tahun terakhir

[12] Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)"*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1

melaporkan, tercatat ada banyak pelaku pelanggaran lalu lintas berusia kurang dari 16 tahun.[13]

Berdasarkan tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berusia dibawah 17 tahun yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kudus pada Tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:
Jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam tiga tahun terakhir di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kudus.

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	1275 kasus
2	2019	2175 kasus
3	2020	1384 kasus

Sumber: data didapat dan diolah dari Kaur Mintu Satlantas Polres Kudus.

Dapat dilihat dari data di atas, ternyata pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih berjumlah di atas 1000 kasus. Maka dari itu, penulis ingin memahami secara detail mengenai persoalan hukum bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dari latar belakang di atas, perlu di adakan penelitian "KEBIJAKAN KRIMINAL KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK".

B. Rumusan Masalah

[13] Jateng Pos.co.id. Sepanjang 2019, *Pelanggaran Lalu Lintas di Kudus Dominan di Jalur Alternatif*. http://jatengpos.co.id/sepanjang-2019-pelanggaran-lalu-lintas-di-kudus-dominan-di-jalur-alternatif/ diakses tgl 11/02/2020

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan kriminal Polres Kudus dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polres Kudus dalam melaksanakan kebijakan kriminal kepolisisan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Polres kudus dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan kriminal kepolisisan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan kriminal kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak;
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Polres Kudus dalam melaksanakan kebijakan kriminal kepolisisan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak;
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Polres kudus dalam dalam mengatasi kendala kebijakan kriminal kepolisisan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Kebijakan Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan terutama Ilmu Hukum Pidana yang membahas tentang pelanggaran lalu lintas, pentingnya berkendara dengan menggunakan peralatan keamanan diri dan di lengkapi surat – surat yang lengkap, akibat hukum dari pelanggaran lalu lintas itu sendiri, serta mengenai pembahasan anak yang mengendarai kendaraan bermotor.

2. Kegunaan praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada:

   a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan Kebijakan Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak;

   b. Instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya Satlantas

Polres Kudus untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan untuk anak dan mengenai pentingnya pendidikan lalu lintas untuk anak;

c. Mahasiswa, sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran untuk menambah wawasan kepustakaan di Bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan, maka dari itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul "Kebijakan Kriminal Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak", dari BAB I sampai dengan BAB V.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan dijelaskan mengenai persoalan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian teoritis yang berkaitan dengan skripsi ini dan menjadi acuan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari kebijakan kriminal, kepolisian, pelanggaran lalu lintas, dan anak.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini telah diuraikan mengenai metode-metode penelitian yang terkait seperti metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian dan pengolahan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini telah memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.